

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 20/Pid-02/VIII-2021

Nama : **Ardianto**


Npm : **1610012111162**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi : **Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Dalam Perspektif Hukum Adat Minanglabau**

Telah **dikonsultasikan** dan **dsetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* di website


Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Yetisma Saini, S.H., M.H)

PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MINANGKABAU

Ardianto¹, Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: ardiardianto2021@gmail.com

ABSTRAK

The act of sexual violence in Minangkabau customary law is contained in the Nan duo puluh Law, the Nan duo puluh Law regarding customary law offenses in Minangkabau "customary criminal law". The objectives of this research are 1). To analyze the existence of Minangkabau customary law and the application of sanctions against sexual violence 2). To analyze the process of resolving acts of sexual violence in Minangkabau customary law. This research uses a sociological juridical approach. Sources of data used are primary data and secondary data. The data are analyzed directly from the results of interviews. The results of this study are the existence of Minangkabau customary law in the application of sanctions for acts of sexual violence regulated in the Nan duoty Law. Sanctions are in the form of a fine of a sum of money and a fine of a buffalo. The process of resolving acts of sexual violence in Minangkabau customary law is holding a family meeting of both parties which is attended by ninik mamak.

Keywords : *Crime, Minangkabau Customary Law, Sexual Violence*

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat dapat dilihat dari peradilan adat serta hukum adat masih dipertahankan oleh masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan tindak kekerasan yang tidak dapat di tangani oleh kepolisian, pengadilan serta lembaga permasyarakatan. Dengan demikian hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat berupa kesusilaan, dan kebiasaan masyarakat. Hukum dan kehidupan masyarakat sangat berkaitan erat, peran hukum adat Minangkabau dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang tertib dan nyaman.

Hukum pidana ada mempunyai dua hukum yang berbeda yang digunakan dalam kehidupan masyarakat

yaitu hukum pidana yang bersumber pada hukum yang tidak tertulis dan hukum tertulis yang bersumber pada KUHP yaitu hukum pidana adat.

Adat Minangkabau dalam kehidupan masyarakat di samping itu juga ada hukum pidana Nasional atau Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di mana sistem peradilan dan cara yang digunakan untuk mengadili perkara-perkara pidana adat dengan melalui putusan peradilan adat Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Penerapan sanksi pidana adat dalam pemberian sanksi denda adat, berupa pengucilan ditengah masyarakat, di usir dari kampung, hal ini di akui oleh masyarakat sebagai hukuman yang melanggar norma adat yang diputuskan dan di tetapkan oleh pamuka adat/ninik mamak melalui sebuah lembaga formal maupun non formal.

Salah satu tindakan yang diselesaikan oleh pidana adat adalah perzinahan. Zina yaitu suatu perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan hubungan suami istri atau tidak terikat perkawinan.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak memiliki potensi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam kelangsungan bangsa dan negara pada masa yang akan datang.

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang melukai secara fisik dan psikologis pada anak. Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk tindakan yang mengajak/desakan seperti menyentuh atau melakukan tindakan kesusilaan yang tidak dikehendaki oleh korban. Terkait dengan suatu tindak kesusilaan atau zina yang di atur dalam pasal 284.

Dalam penegakan hukum adat Nagari, banyak sanksi atau denda yang telah di tetapkan oleh aparat nagari serta pemangku adat, seperti halnya dalam penelitian yang dilakukan di salah satu Nagari di Sumatera Barat, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar memiliki cara untuk memberantas terjadinya suatu tindak kekerasan seksual atau perbuatan zina. Dengan cara melakukan arak yang disaksikan masyarakat dan dimasukkan dalam penjara mini berukuran 1x1,5 meter yang disebut dengan “ Penjara Adat Nagari” di mana masyarakat dapat menyaksikan langsung pelaku yang melakukan tindakan kesusilaan yang dilarang oleh adat dan agama tersebut.¹

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan maka penulis merumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah eksistensi hukum adat Minangkabau dalam penerapan sanksi terhadap kekerasan seksual pada anak? Bagaimanakah proses penyelesaian tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam hukum adat Minangkabau?

Adapun tujuan hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis eksistensi hukum adat Minangkabau dalam penerapan sanksi terhadap kekerasan seksual pada anak
2. Untuk menganalisis proses penyelesaian tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam hukum adat Minangkabau

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, sumber data berasal dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dan studi dokumen, data yang terkumpul di analisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Hukum Adat Minangkabau dalam Penerapan Sanksi terhadap Kekerasan Seksual

Berdasarkan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan adat Minangkabau. Dengan adanya peraturan adat Minangkabau yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat disebut dengan “*Undang-undang Nan Duo Puluah*” berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nasir Sekretaris Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) bahwa hukum adat setiap nagari yang ada di Minangkabau berbeda-beda seperti pepatah “*adat salingka nagari*” artinya aturan adat yang berlaku setiap nagari berbeda-beda. Hukuman yang diberikan yaitu berupa denda seekor kerbau atau sejumlah uang seharga seekor kerbau.

B. Proses Penyelesaian Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Hukum Adat Minangkabau

Delik adat terjadi adanya pelanggaran adat yang merugikan masyarakat sehingga timbulnya rasa tidak nyaman.

Penyelesaian tindak kekerasan seksual dalam hukum adat Minangkabau dapat dilakukan dengan cara musyawarah keluarga yang di hadiri Ninik mamak kedua belah pihak. untuk menyelesaikan tuntutan dari pihak keluarga yang dirugikan harus ada pengaduan, pemberitahuan dan permintaan untuk diselesaikan dengan kepala adat. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) merupakan penyaluran aspirasi masyarakat adan Minangkabau yang menerapkan kepada generasi penerus yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat Minangkabau.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Eksistensi dalam penerapan sanksi terhadap tindak kekerasan seksual pada anak terdapat dalam Undang-undang Nan duo puluh di mana dalam Undang-undang ini mengatur tentang semua delik adat. sanksi yang diberikan kepada pelaku berupa denda yaitu seekor kerbau atau sejumlah uang seharga seekor kerbau.
2. Proses penyelesaian tindak kekerasan seksual terhadap anak yaitu mengadakan musyawarah yang melibatkan korban, tersangka, keluarga serta ninik mamak kedua belah pihak.

SARAN

1. Masyarakat agar dapat berhati-hati dalam menjaga anak agar dapat terhindar dari berbagai macam tindakan kekerasan
2. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atau korban tindak kekerasan seksual dan menegakkan hukum sesuai pelaku tanpa memandang siapa pun. Serta memberikan penerapan sanksi yang lebih berat kepada pelaku.

UCAPAAAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak terutama kepada keluarga, dosen pembimbing, dan teman-teman yang

memberikan semangat sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfadrian, 2019, *Eksistensi Hukum Adat Minangkabau Dalam Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Zina Di Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Fitriani Rini, 2016, *Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Aceh.